

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2025 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 18 Maret 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

VEGA DEVI IRAWATI BINTI SARWANTO, NIK 6271036311950002, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Tengkek, RT 003 RW 008, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo (untuk sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

SAIFUL ARIFIN BIN GIYATNO Sebagai Pemohon;

melawan

VEGA DEVI IRAWATI BINTI SARWANTO Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 18 Maret 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH


Widodo, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008


Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berperkara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324025955

